



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai dalam perkara, antara :

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, semula Tergugat sekarang disebut **Pembanding**;

L a w a n

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 3 Nopember 2017, diwakili oleh Fredrik Goe, S.H. Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Husni Tamrin, No.19 Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, semula Penggugat sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 7 Put No 9/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0764/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 04 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Akta permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding pada tanggal 19 April 2018;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding pada tanggal 24 April

Hal 2 dari 7 Put No 9/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Terhadap memori banding tersebut pihak lawan/Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 17 Mei 2018 telah tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca pula Surat Keterangan pemeriksaan berkas banding/inzaage oleh Pembanding, sedang pihak lawan/Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0764/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 17 Mei 2018, telah tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzaage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0764/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 4 April 2018, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat dalam memahami jawaban Tergugat, sehingga seolah-olah Tergugat telah

Hal 3 dari 7 Put No 9/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, terutama yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat. Keterangan Saksi II Penggugat (Saksi II) yang tidak disanggah oleh Penggugat, menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul serumah sekitar 3 (tiga) bulan dan selama itu Penggugat masih sering kerumah Tergugat meskipun dengan alasan menjenguk anak yang tinggal dengan Tergugat. Demikian pula dari keterangan para saksi, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dalam taraf wajar dalam sebuah rumah tangga. Apalagi perselisihan tersebut sesuai keterangan saksi II Penggugat sendiri dan saksi dari Tergugat adalah disebabkan dari sikap Penggugat sendiri yang ada hubungan dengan laki-laki lain, sehingga wajar dan seharusnya Tergugat selaku suami bereaksi guna memberi peringatan kepada Penggugat/ Terbanding demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Bahkan akan sangat naif sekali jika seorang suami incasu Tergugat/Pembanding mengetahui hal demikian tidak mengambil sikap apapun, karena seorang suami adalah kepala keluarga sehingga wajib melindungi istri dan keluarganya sebagaimana ketentuan pasal 31 (3) dan pasal 34 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 79 (1) dan pasal 80 (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 34 berbunyi :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) ...”.

Hadits Nabi Muhammad saw. dari Abdulloh bin Umar Rosululloh bersabda :

إِذَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan ditanya/diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya bagi keluarganya ...” (H.R. Bukhori dan Muslim)..

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dan juga mengingat firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad saw. tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat belumlah sampai pada tingkat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berarti tidak terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak, dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang

Hal 5 dari 7 Put No 9/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedang ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding dapat diterima;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0764/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. bertepatan dengan tanggal 17 Rojab 1439 H, yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Membebankan biaya perkara tingkat pertama pada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah), dan biaya di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 H oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari DR. H. BUSRI HARUN, SH., M.Ag. sebagai Ketua

Hal 6 dari 7 Put No 9/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs.H. M. ABD.ROHIM, SH., MH dan Drs. H. SYAMSUDIN, SH., MH Masing-masing selaku Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu SUJARWO, SH., sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

DR. H. BUSRI HARUN, SH., M.Ag

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

Drs. H. SYAMSUDIN, SH., MH

DRS. H.M. ABD. ROHIM, SH., MH

PANITERA,

SUJARWO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, pengiriman dll. : Rp.139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai _____ : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 Put No 9/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo